

**KEPUTUSAN DESA, DESA DEBUT
WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

NOMOR : 20/KPTS.D/D/2001

TANGGAL: 21 AGUSTUS 2001

Tentang

KEGIATAN USAHA DALAM WILAYAH HUKUM DESA DEBUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ORANGKAY DEBUT

- Menimbang : a. dalam rangka tertib administrasi pemerintahan Desa dan perlindungan bagi usaha kecil masyarakat serta memberi kesempatan usaha bagi masyarakat desa Debut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Desa tentang Kegiatan Usaha dalam wilayah Hukum Desa Debut.
- b. bahwa untuk itu jenis pungutan tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu keputusan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Memperhatikan : Saran dan pendapat dalam Rapat Musyawarah Badan Perwakilan Desa Debut tanggal 21 Agustus 2001.

**Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA, DESA DEBUT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Desa, Desa Debut Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tentang Kegiatan Usaha dalam wilayah Hukum Petuanan Desa Debut.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha adalah semua aktivitas, baik berupa pencaharian hidup maupun usaha produktif lainnya, dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dan atau badan usaha dalam berbagai bidang yang menghasilkan uang secara langsung maupun tidak langsung

Pasal 2

Bagi anggota masyarakat asal Desa Debut baik perorangan maupun kelompok, diberikan kesempatan melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Bagi setiap usaha perorangan maupun kelompok dan atau badan usaha yang bukan asal Desa Debut yang ingin membuka usaha, wajib membicarakannya dengan Pemerintah Desa dan BPD Desa Debut.

Pasal 4

Bagi usaha yang dilakukan pihak-pihak seperti dimaksudkan dalam Pasal 3 di atas, yang sudah disetujui untuk dilaksanakan, wajib melibatkan pemerintah desa dan BPD dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan konsekuensi pembiayaan termasuk biaya personil menjadi tanggungannya.

Pasal 5

Pihak-pihak seperti dimaksud pada Pasal 3, tidak diperkenankan melakukan usaha lebih dari satu jenis usaha termasuk perluasan jenis usaha yang sudah ada.

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 dari Keputusan ini, dikenakan sanksi berupa penutupan usaha yang dilaksanakannya.

Pasal 7

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan Desa ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Pasal 8

Keputusan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI DEBUT
PADA TANGGAL 21 AGUSTUS 2001
ORANGKAY DEBUT

ttd

ALBERTUS ALLO JAMLEAN